

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dan Allah SWT menciptakan manusia untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada Sang Pencipta. Untuk memenuhi naluri manusia, termasuk kebutuhan biologis dan fungsi hidup, Allah SWT mengatur kehidupan manusia dengan aturan pernikahan agar manusia mematuhi tujuan dari apa yang terjadi.¹ Perkawinan menyebabkan orang yang melakukannya terikat seumur hidup dengan pasangannya, karena perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang sakral dan penting.²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Menurut Tihami dan Sohari Sahrani bahwa perkawinan adalah *sunatullah* yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh ciptaan-Nya, baik itu manusia, hewan dan tumbuhan. Ini merupakan cara yang dipilih Allah SWT bagi makhluk-makhluk-Nya untuk bereproduksi dan mempertahankan hidupnya.³ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 22.

² Habibah Fiteriana, "Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Dan Maqashid Syari'ah," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol. 4, no. 1 (2023): 83–100, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>. Diakses 21 Desember 2023

³ Tihami. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa’ 4:1)⁴

Aturan pernikahan Islam adalah pedoman agama yang harus diikuti, jadi tujuan pernikahan juga harus memenuhi pedoman agama. Pada umumnya manusia mempunyai dua tujuan, yaitu memenuhi nalurinya dan mengikuti ajaran agama.⁵ Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm /30:21).⁶

Dengan perkawinan, manusia dapat memelihara keturunannya dengan baik. Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan menjadi sah ketika perkawinan dilangsungkan. Pernikahan yaitu ikatan yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita yang awalnya haram menjadi halal ketika pernikahan sudah dilakukan. Dengan demikian Allah SWT mengangkat derajat manusia di antara makhluk-Nya melalui pernikahan. Pernikahan merupakan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang halal dan suci. Dengan adanya pernikahan dapat menciptakan hubungan antar individu menjadi terhormat atau dihormati dan menyelamatkan dari perbuatan dosa.

Allah SWT akan memberikan kemudahan dan kecukupan bagi orang yang menikah, dan akan diberikan kemampuan dan kekuatan untuk mengemban tanggung jawab sebagai suami istri. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang khawatir dan enggan mengemban tanggung jawab kehidupan berumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT:

⁴ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur’an Hafazan Perkata* (Bandung: Al-Qosbah, 2020), 77.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 22.

⁶ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur’an Hafazan Perkata*, (Bandung: Al-Qosbah, 2020), 406.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur 24:32)

Islam menetapkan kesejahteraan untuk umat, baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud dengan terbentuknya kesejahteraan yang harmonis, karena keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan individu pun dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga. Keluarga diatur oleh Islam bukan hanya secara garis besar, tetapi secara terperinci. Hal ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Pernikahan membentuk sebuah keluarga, oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menikah ketika seseorang sudah mampu baik secara mental dan finansial.⁷

Hukum Islam di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat penting dan signifikan dalam perkembangan hukum dan seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan hukum menjadi sebuah tantangan yang semakin berkembang dan semakin rumit dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat secara utuh.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan tentang dasar hukum terkait pernikahan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa, “Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Pasal 2 ayat (1) dan (2), “Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing agama. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁹

⁷ Muhammad Zain and Dkk, *Membangun Keluarga Humanis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 45.

⁸ Deden Najmudin, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Si'ah Khosyiah, “Perkembangan Pemikiran Tentang Transformasi Hukum Keluarga Ke Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol. 4, no. 1 (2023): 71–82, <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.18759>. Diakses 13 Januari 2024

⁹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu perbuatan yang dinilai ibadah. Walaupun demikian, pernikahan juga tidak semata-mata murni ibadah karena pernikahan memiliki unsur sosial, yaitu mempertemukan dua keluarga dan berhubungan dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjadikan pernikahan bukan hanya diketahui oleh kedua keluarga saja, tetapi diketahui juga oleh publik dan ini menjadi salah satu dimensi sosial yang tercermin dari pernikahan.¹⁰

Pada kehidupan bermasyarakat, kebiasaan yang dilakukan dalam melakukan kegiatan dalam konteks keagamaan akan menimbulkan satu budaya yang dilakukan oleh satu kelompok masyarakat. Salah satunya adalah pernikahan, tentu saja terdapat adat istiadat yang dihasilkan dari kebiasaan dan pemahaman masyarakat yang kemudian diturun temurunkan kepada anak cucunya. Agama islam mengatur terbentuknya sebuah keluarga bukan secara garis besar, namun telah diatur dalam bentuk yang spesifik. Keluarga akan terbentuk dari adanya sebuah pernikahan, karena sebuah pernikahan sangat menganjurkan pada agama islam bagi orang yang dianggap mampu. Tujuan dalam sebuah pernikahan dapat dinyatakan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah.¹¹

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan menghasilkan keturunan dengan cara bereproduksi. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Jika budaya suatu masyarakat sederhana, maka budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup. Sedangkan jika budaya suatu masyarakat maju, maka budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata

¹⁰ YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 176.

¹¹ Winda Tazkiyatun Nafsi, "Dimensi Etika Sosial Pada Tradisi Miceun Jeujeundal Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2020).

tertib itu terus-menerus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara.

Aturan tata tertib perkawinan di Indonesia sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia. Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia mana pun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman.¹²

Penjelasan di atas sudah cukup jelas memberikan gambaran bahwa sudah seharusnya pernikahan tidak ditunda-tunda atau bahkan dilarang dengan alasan di luar syariat Islam. Sebagaimana yang terjadi di kalangan masyarakat bahwa seorang adik dilarang mendahului kakaknya menikah, walaupun ia sudah mampu secara lahir dan batin untuk melakukan pernikahan.

Menikahi melangkahi kakak kandung dalam istilah adat sunda dikenal dengan *ngarunghal*. Pernikahan melangkahi kakak kandung dalam adat sunda merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam sebuah keluarga, karena masih ada saudara yang lebih tua yaitu kakak. Secara tidak langsung larangan ini merupakan penghalang bagi seseorang untuk melakukan pernikahan, karena dari pihak kakak atau orang tua tidak memberikan izin untuk menikah terlebih dahulu. Andai kata diberikan izin untuk menikah, maka mereka harus memberikan uang pelangkah kepada kakaknya yang belum menikah, sehingga mereka merasa terbebani dan bahkan mengurungkan niat untuk menikah sebelum kakaknya menikah terlebih dahulu.¹³

¹² Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 1 (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), hlm. 71-71, <https://media.neliti.com/media/publications/559072-hukum-perkawinan-di-indonesia-9d53c783.pdf>. Diakses 15 Januari 2024

¹³ Siska Ayu Anggraini, "Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung Perspektif Hukum Adat Dan Islam," *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. 2 (2021): 60–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.47902/aqjhki.v2i2.513>. Diakses 14 Desember 2023

Adat masyarakat Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh memiliki tradisi tersendiri jika terdapat adik yang ingin menikah mendahului kakaknya. Jika sang adik ingin menikah terlebih dahulu, maka ia harus membayar uang *perkhanjangan* kepada sang kakak. Namun, jika ia tidak memiliki kakak maka ia tidak perlu membayar uang *perkhanjangan*.¹⁴

Adapun dalam masyarakat Desa Kebarongan, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Masyarakat Desa Kebarongan menyebut pernikahan melangkahi kakak dengan istilah pernikahan rungal. Mereka meyakini bahwa pernikahan rungal dapat membawa kesialan bagi kedua belah pihak, baik pihak yang melangkahi maupun pihak yang dilangkahi. Bagi pihak yang dilangkahi dipercaya akan mengalami gangguan jiwa bahkan sulit mendapatkan jodoh. Sedangkan, bagi pihak yang melangkahi akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, sulit mendapatkan keturunan, dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka dalam pernikahan rungal mengharuskan adanya kewajiban memberi uang pelangkah. Tujuannya adalah selain sebagai penghalang petaka atau musibah, untuk meminta doa restu sekaligus sebagai bentuk penghormatan seorang adik kepada kakak.¹⁵

Begitu juga dengan adat dan budaya masyarakat Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan melarang seorang adik menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya. Pernikahan melangkahi kakak ini merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan tidak baik dalam suatu keluarga dikarenakan masih ada saudara yang lebih tua yaitu kakak kandung. Adat masyarakat Desa Gunung Batu secara tidak langsung menjadi penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena kakak kandung atau orang tuanya tidak memberikan izin. Jika seorang adik ingin melangsungkan pernikahan mendahului kakaknya, maka harus membayar uang

¹⁴ Abi Hasan and Khairudin, "Pandangan 'Urf Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung," *Istinbath: Jurnal Hukum Keluarga Dan Ekonomi Islam* Vol. 20, no. 1 (2021): 176-188, <http://www.istinbath.or.id>. Diakses 25 Februari 2024

¹⁵ Taufik and Kharis Mutaqin, "Pernikah Runggal Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Kebarongan, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas," *Misykat Aln-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* Vol, 6, no. 1 (2023): 73-90, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/16187/8392>. Diakses 25 Februari 2024

pelangkah terlebih dahulu kepada kakak kandungnya sehingga menjadi beban bagi seorang adik yang ingin menikah, bahkan berujung mengurungkan niat untuk melangsungkan pernikahan.¹⁶

Hal ini didasari karena adanya pandangan turun temurun (pamali) dari para pendahulu keluarga bahwa seorang adik dilarang keras untuk menikah sebelum kaka wanitanya menikah. Bahkan karena kerasnya larangan ini apabila memang sudah sangat darurat (mendesak) sang adik harus menikah (hamil di luar nikah atau ada hal yang lainnya) maka sang adik memberikan uang pelangkah kepada kaka wanita atau laki-laki yang akan di langkahi (uang pelangkah).

Dalam hal ini, adat istiadat masyarakat memang berpengaruh dan memiliki daya ikat yang kuat sehingga berimbas pada perbuatan dan tingkah laku masyarakat itu sendiri. Teguhnya adat istiadat dalam masyarakat setempat telah menyebabkan hukum yang diakui keabsahannya dengan konsekuensi pelaksanaan hukum tertentu bagi para pelanggarnya dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁷

Keberagaman adat yang berlaku pada masyarakat seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berawal dari hal yang remeh, kemudian menjadi sesuatu yang serius dikarenakan kebiasaan atau adat pada suatu daerah tertentu tidak begitu saja hilang, mengingat kehidupan masyarakat terhadap budaya yaitu ibarat dua sisi mata yang tidak mungkin terpisahkan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk Membahas lebih dalam atau melakukan kajian lebih lanjut mengenai tradisi ngarunghal pada budaya pernikahan masyarakat desa Karangjunti Kabupaten Brebes. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul, "**Dampak Budaya Ngarunghal dalam Perkawinan pada Masyarakat Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes**".

¹⁶ Robin Fernando Putra, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)," 'Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2, no. 1 (2020): 65-67, <http://www.ejornal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/400/330>. Diakses 16 Januari 2024

¹⁷ Abdul Aziz, Yono Yono, dan Sutisna Sutisna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 4, no. 1 (2021): 72-81, <https://doi.org/10.47467/as.v4i1.616>. Diakses 29 Januari 2024

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak budaya *Ngarunghal* dalam perkawinan di Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana relevansi dampak budaya *Ngarunghal* di Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana budaya *ngarunghal* di Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana budaya *ngarunghal* masih relevan dalam masyarakat modern dan bagaimana masyarakat menghadapi tantangan dalam mempertahankan tradisi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).
 - b. Untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah, dan umumnya di kalangan masyarakat luas.
 - c. Harapan penulis dari penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya, memberikan informasi bagi para pihak yang hendak melakukan penelitian ini serta mendapatkan argumen yang berbeda, sehingga hasil dari penelitian menjadi lebih baik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya tradisi adat *Ngarunghal* dalam perkawinan pada masyarakat.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tradisi adat *Ngarunghal*.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam bidang sosiologi hukum terkait dengan perkawinan dan tradisi adat di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Review studi terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian, sejauh ini cukup banyak karya tulis yang membahas tentang pernikahan melangkahi kakak kandung dalam beberapa literatur berupa skripsi atau buku. Karena keterbatasan penulis, berikut ini beberapa penelitian mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bella Qori Amalia yang membahas tentang **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan *Kalangkah* dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Muara Raman Bukit Kemuning Lampung Utara)”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan *kalangkah* adalah pernikahan seorang kakak laki-laki yang dinikahkan dengan seorang nenek-nenek disebabkan adik perempuannya ini hendak menikah mendahului kakak laki-lakinya. Pernikahan *kalangkah* ini bertujuan sementara sehingga pernikahan ini hampir serupa dengan pernikahan mu'tah yang dilarang oleh Islam, namun dalam pernikahan *kalangkah* ini bertujuan untuk memperoleh status sudah menikah terhadap kakak laki-laki sehingga jika adiknya menikah mendahului kakaknya tidak dianggap bahwa pernikahan adiknya melangkahi kakak laki-laki. Menurut pandangan hukum Islam bagaimanapun model pernikahannya selama memenuhi rukun dan syaratnya, maka perkawinannya dianggap sah. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan dapat memiliki kekuatan hukum tetap jika sudah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹⁸

¹⁸ Bella Qori Amalia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kalangkah Dalam Adat Sunda (Studi Kasus Di Muara Raman Bukit Kemuning Lampung Utara)”, *Skripsi*(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

2. Penelitian ini dilakukan oleh Muhamad Rohmanul Hakim yang membahas tentang **“Implementasi Tradisi *Ngarunghal* (Adik Mendahului Kakak untuk Menikah) dalam Pernikahan (Studi Analisis Desa Sukasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak)”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi *ngarunghal* merupakan fenomena yang lumrah dan sudah biasa terjadi di masyarakat Cipanas. Artinya bahwa tradisi tersebut diterima dengan baik khususnya di kalangan masyarakat serta dianggap dengan salah satu eksistensi budaya setempat. Tradisi *ngarunghal* tidak memiliki syarat khusus dalam pelaksanaannya.¹⁹
3. Penelitian ini dilakukan oleh Wisnu Ananta yang membahas tentang **“Tradisi *Langkahan* dalam Pernikahan menurut Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa menurut masyarakat Desa Banjarjo ada tiga tipe masyarakat yang menyikapi adanya tradisi *langkahan* dalam pernikahan, yaitu meyakini dan melaksanakan tradisi, kurang meyakini namun melaksanakan tradisi, dan tidak meyakini serta tidak melaksanakan tradisi. Jika melihat dari sudut pandang *maslahah* bahwa hukum tradisi *langkahan* dalam pernikahan diperbolehkan dan termasuk *maslahah tahsiniyyah* yang menjadi landaan hukum karena sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan.²⁰
4. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Syihab Muhyiddin membahas tentang **“Uang Pelangkah pada Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat di Karawang (Studi Kasus di Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang)”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam tidak ada aturan tentang uang pelangkah baik dalam Al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan dalam perspektif hukum adat, tradisi ini telah dikenal secara turun temurun sehingga masyarakat menjadikannya sebagai hukum

¹⁹ Muhammad Rohmanul Hakim, “Implementasi Tradisi *Ngarunghal* (Adik Mendahului Kakak Untuk Menikah) Dalam Pernikahan”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

²⁰ Wisnu Ananta, “Tradisi *Langkahan* Dalam Pernikahan Menurut Perspektif *Maslahah*”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022).

adat. Akan tetapi, semua itu tidak dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Berdasarkan pandangan tokoh adat dan ulama setempat mengungkapkan bahwa uang pelangkah itu diperbolehkan dengan dasar kaidah *Al-‘adatu muhakkamah*, dan hal tersebut tidak menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan.²¹

5. Penelitian ini dilakukan oleh Muchlisun yang membahas tentang **“Perkawinan Adat *Runggal* dalam Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi *runggal* adalah sebuah tradisi seorang adik menikah terlebih dahulu dari kakaknya. Seorang adik yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus memberikan barang pelangkah. Adat *runggal* dan pemberian barang pelangkah ditinjau dari perspektif ‘*urf* dapat dikategorikan menjadi dua kelompok hukum. Pertama, apabila pemberian barang pelangkah dengan alasan untuk membuang sial, maka termasuk kategori ‘*urf* yang *fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, apabila pemberian barang pelangkah dengan alasan untuk memberikan hadiah untuk kakak agar dapat merasakan kebahagiaan kedua mempelai dan sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya, maka termasuk kategori ‘*urf* yang *shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.²²

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pendapat para ulama, pengertian pernikahan secara hakikat yaitu hubungan badan, tetapi secara hukumnya yaitu suatu akad yang menghalalkan hubungan badan bagi laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Hukum perkawinan menurut Islam adalah salah satu bagian yang utuh dari syariat Islam dan tidak terpisahkan dari dimensi akidah. Berlandaskan dasar inilah bahwa hukum perkawinan dalam Islam bertujuan

²¹ Ahmad Syihab Muhyiddin, “Uang Pelangkah Pada Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Karawang (Studi Kasus Di Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang)”, *Skripsi* (Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

²² Muchlisun, “Perkawinan Adat Runggal Dalam Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

untuk mewujudkan keluarga muslim yang berakhlak. Hal ini sejalan dengan syariat dengan tercapainya tujuan perkawinan yang sakral.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dilandasi oleh rasa sukarela dari masing-masing pihak karena dengan begitu akan meningkatkan rasa kecintaan terhadap pasangan. Sebagaimana asas dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu asas sukarela antara suami dan istri yang bertujuan saling melengkapi dan tercapainya kesejahteraan jasmani dan rohani.

Berkaitan dengan adat pernikahan *ngarunghal* atau *ngarungkad*, yaitu pernikahan adik yang melangkahi/mendahului kakaknya. Menurut sebagian besar masyarakat ada banyak konsekuensi apabila melanggar hal tersebut, seperti terkena musibah dan beberapa hal buruk lainnya. Menurut para ahli psikolog mengungkapkan bahwa, adat *ngarunghal* ini secara psikis dapat mempengaruhi nalar berpikir masyarakat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, adat kepercayaan ini akan terpola dengan sendirinya dan terjadi turun temurun secara lisan. Adat pernikahan *ngarunghal*, pernikahan melangkahi kakak kandung yaitu perbuatan nikah yang mendahului saudara yang lebih tua menurut silsilah. Maksudnya adalah pernikahan yang dilakukan seseorang dengan mendahului kakak kandungnya.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku khususnya bagi manusia dan umumnya bagi semua makhluk hidup. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang secara umum berarti setubuh, senggama, dan berkumpul. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk akad atau perjanjian seperti yang disimpulkan oleh para ahli, salah satunya yaitu Dawud El Alami dan Doreen Hinchlife. Mereka berpendapat bahwa, “Perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian, dan sama halnya seperti perjanjian-perjanjian yang lain. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu penawaran (ijab) oleh satu pihak dan penerimaan suatu penawaran (qabul) oleh pihak yang lain secara jelas (sah).²³

²³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 50.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih jauhnya, Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan menyebutkan yaitu Perkawinan yang sah apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang perkawinan dilarang antara dua orang yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dalam masyarakat sering terjadi penggunaan suatu adat istiadat di suatu daerah-daerah, hal ini tidak terlepas pengaruh dari para sesepuh atau orang yang dihormati di daerah tersebut, selain mereka sendiri juga menyakini bahwa mereka memang patut untuk melaksanakan adat istiadat tersebut.²⁴ Sedangkan beberapa daerah di Indonesia ada sebagian masyarakat yang mempunyai etnis atau budaya yang menandakan identitas budaya atau suku mereka sendiri. Kaitanya dengan pernikahan adalah bahwa budaya tersebut ikut masuk kedalam pernikahan yang merupakan adat istiadat yang wajib dilaksanakan oleh para pengikutnya atau para kerabatnya, ini ditunjukkan agar bertujuan untuk melestarikan adat istiadat dari kelompok mereka sendiri atau budaya-budaya yang mereka yakini.²⁵

²⁴ Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 78.

²⁵ Imam Sudiyat, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981), 107.

Istilah perkawinan yang sering digunakan masyarakat sunda yaitu *ngarunghal* atau *ngarungkad*. Perkawinan ini menurut sebagian masyarakat dianggap suatu larangan yang tidak baik dalam suatu keluarga. Hal ini disebabkan karena ada saudara yang lebih tua yaitu kakak kandung yang belum menikah.

Dalam adat sunda di kenal dengan suatu istilah *ngarunghal* (mendahului). Dalam adat dikenal dengan istilah pernikahan yang mendahului kakak kandung dari pihak perempuan ataupun dari pihak kakak kandung dari pihak laki-laki, artinya suatu pernikahan yang tak di izinkan apabila sang kakak kandung belum melangsungkan pernikahan maka dari itu hukum adat yang hendak menikah dan sang kakak belum menikah maka pernikahan sang adik tidak boleh dilakukan terlebih dahulu atau di tunda sampai sang kakak menikah terlebih dahulu.²⁶

Pada masyarakat sunda khususnya di Jawa, pernikahan seperti ini sangat dilarang karena masyarakat ini sangat percaya apabila ada sang kakak perempuan belum menikah dan dilangkahi pernikahannya oleh sang adik, maka niscaya kehidupan kakak perempuan tersebut kedepanya tidak akan baik dan bagus.²⁷ Terutama dalam hal jodoh dan juga sang kakak atau keluarga yang dilangkahi akan mengalami dampak kesialan, kesusahan, hal ini juga dapat berlaku bagi kakak laki-laki yang dilangkahi adik nya.


Dalam hal ini, kedudukan uang pelangkah menjadi sangat penting karena secara tidak langsung itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang adik untuk memberikan pelangkah, baik berupa uang ataupun barang.

Beberapa langkah mengenai kerangka berfikir dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

²⁶ Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 71.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 87.

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir



G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara garis besar mencakup, penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh.²⁸ Dalam pengumpulan data dan bahan-bahan pada penelitian ini, maka penulis mengambil bahan melalui metode berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkam data-data di lapangan. Peneliti memilih jenis penelitian ini bertujuan untuk dapat mempelajari secara intensif mengenai fenomena-fenomena yang akan di kaji di lapangan, hal tersebut juga meliputi latar belakang terjadinya kasus tersebut. Penelitian lapangan memiliki tujuan untuk membantu peneliti mendapatkan *point of view* terhadap konteks-konteks sosial yang

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 57.

digunakan serta menghasilkan penelitian yang dinilai relevan dengan keadaan di masyarakat.²⁹

Adapun subjek penelitian ini yaitu budaya pernikahan *ngarunghal* masyarakat Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Objek dalam penelitian ini adalah terdapat suatu budaya pernikahan *ngarunghal* yang terjadi di masyarakat Desa Karangjunti. Penelitian ini terfokus pada beberapa narasumber (masyarakat yang melakukan adat pernikahan *ngarunghal*) di Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah mendeskripsikan suatu satuan analisis secara menyeluruh, sebagai suatu kesatuan yang sistematis. Suatu analisis dapat berupa suatu keluarga, suatu peristiwa, seorang tokoh, suatu komunitas, suatu kebudayaan, suatu pranata, atau suatu wilayah. Tidak hanya generalisasi dari sejumlah satuan analisis, tetapi yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan dalam suatu satuan analisis.³⁰

Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat lukisan secara sistematis, deskriptif, atau gambaran, akurat dan faktual tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diteliti dengan menggunakan jenis penelitian ini. Penulis bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis, teliti, dan utuh tentang penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosial budaya yaitu kerangka kerja dalam ilmu sosial yang menyoroti peran budaya dan interaksi sosial dalam membentuk perilaku, norma, dan institusi dalam masyarakat. Pendekatan sosial budaya digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena sosial, seperti kebijakan publik, konflik sosial. Pendekatan ini juga memperhatikan pentingnya konteks budaya dalam merancang intervensi atau program sosial yang efektif dan berkelanjutan.

²⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 6.

4. Jenis Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Maksudnya adalah metode yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati oleh penulis.

Adapun jenis data yang didata oleh penulis untuk mencapai kemudahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang pernikahan *ngarunghal* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.
- b. Data tentang faktor melatar belakangi masyarakat Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes melakukan adat pernikahan *ngarunghal*.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder, dan sumber bahan hukum penelitian. Data yang diperoleh dari sumber yang mencakup buku, dokumen resmi, hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk laporan, buku harian, dan wawancara dengan para pelaku yang melakukan adat pernikahan *ngarunghal*.

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan yang melakukan adat pernikahan *ngarunghal*.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan pustaka atau referensi berupa buku-buku, jurnal artikel, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

b. Sumber Bahan Hukum Penelitian

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif. Artinya bahan hukum ini memiliki otoritas yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum dan ilmiah, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara peneliti yang digunakan untuk mengumpulkan data.³¹ Adapun metode pengumpulan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan, melalui penelusuran dan menelaahnya dengan tujuan menggali konsep dan teori-teori dasar yang telah ditemukan oleh para ahli.

b. Observasi

Observasi yaitu pencatatan, pemilihan, pengkodean, dan pengubahan serangkaian suasana atau perilaku yang berkaitan dengan organisasi, selaras dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang

³¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 100.

dimaksud dalam penelitian adalah observasi pra-penelitian, saat penelitian, dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu yang bertujuan untuk mengamati bagaimana kinerja pustakawan pada layanan sirkulasi.³² Observasi ini dilakukan di Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

c. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan secara langsung dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu; pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penanya.³³

d. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah penguraian data melalui tahapan: klasifikasi dan kategorisasi, pencarian dan perbandingan hubungan antar data secara spesifik tentang hubungan antar perubahan. Tahapan pertama yaitu melakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu.³⁴

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam analisis data ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu penelitian kualitatif deskriptif analisis adalah metode penelitian yang menggambarkan secara terstruktur dan akurat fakta serta karakteristik tentang masyarakat atau bidang tertentu.³⁵

Berdasarkan teknik analisis data ini peneliti menggambarkan dan mendeskripsikan tentang adat pernikahan *ngarunghal* pada masyarakat Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

³² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 86.

³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 186.

³⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 66.

³⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk penelitian, lokasi ini dapat berupa wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat, sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas. Maka dari itu lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Penulis memilih melakukan penelitian di Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes karena terdapat adat pernikahan *ngarunghal* yang dilakukan masyarakat setempat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian terhadap permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, maka penulisan ini akan di bagi dalam sistematika sebagai berikut:

1. **Bab pertama: Pendahuluan** Dalam penelitian ini berisi pendahuluan dimana terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. **Bab Kedua: Tinjauan Teori** Menguraikan tentang landasan teori Dampak Budaya Ngarunghal dalam Masyarakat menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum serta jenis-jenisnya
3. **Bab Ketiga** Mengenai hasil penelitian yang menggambarkan secara umum tentang profil desa Karangjunti kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Pada bab ini penulis mendeskripsikan data penelitian. Data penelitian tersebut diuraikan secara komunikatif, informatif, dan berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan data yang telah di kumpulkan mengenai Dampak Budaya Ngarunghal bagi Masyarakat Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.
4. **Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Hasil** Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan dampak budaya *ngarunghal* dalam perkawinan pada masyarakat Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

5. Bab Kelima: Penutup Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan pada bab ketiga sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Selain itu, penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dijelaskan. Bagian akhir proposal skripsi yaitu berupa daftar pustaka.

